



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1589 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN CALON PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Hasil Keputusan Rapat tentang penetapan Calon Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan UKT Mahasiswa Baru Jalur SNBT Tahun 2023 pada tanggal 17 Juli 2023.
- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya kelulusan mahasiswa baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2023, maka perlu menetapkan Calon Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi mahasiswa tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang UIN Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 555);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022-2023;
16. DIPA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2023 Nomor: DIPA-025.04.2.424050/2022 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENETAPAN CALON PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Calon Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 18 Juli 2023
REKTOR,



MARTIN KUSTATI

Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Biro AAKK UIN Imam Bonjol Padang;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang.



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
Nomor: 1589 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN CALON PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG MELALUI JALUR
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2023

NO.	KODE BAYAR	NAMA	PROGRAM STUDI	UKT
1	2	3	4	5
1	231410030564	ANNISA RAUDHATUL J.SKB	Matematika	Rp 2.400.000
2	231410070672	AISYAH TUL AKBAR	Sistem Informasi	Rp 2.400.000
3	231420121278	ANITA SARI	Sistem Informasi	Rp 2.400.000
4	231410020166	FARHAN SYAHRIL RAMADHAN	Sistem Informasi	Rp 2.400.000
5	231420020688	INDAH RAMADHANI	Sistem Informasi	Rp 2.400.000
6	231420050656	LUFIA NUR BUDIANTO	Sistem Informasi	Rp 2.400.000
7	231420020383	MUHAMMAD RASYID HANAFI	Sistem Informasi	Rp 2.400.000
8	231420050402	SARI BULIAH	Sistem Informasi	Rp 2.400.000
9	231420110991	SHOFIA ZAHIRA	Sistem Informasi	Rp 2.400.000
10	231420030674	SYOFIA PRAMESTY GEOVANIE	Sistem Informasi	Rp 2.400.000
11	231420140567	TIA CANIA	Sistem Informasi	Rp 2.400.000
12	231420010397	TINTIA DEA ZAMMIATI	Sistem Informasi	Rp 2.400.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG



MARTIN KUSTATI

